



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 1/MENHUT-II/2012**

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sub Bidang AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan butir 31, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah provinsi menyusun rencana-rencana kehutanan di tingkat provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

/4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan.
2. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
3. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

/4.Rencana ...

4. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RKTK adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
6. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
10. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
12. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan RKTP merupakan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi serta para pihak dalam proses penyusunan RKTP agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/pembangunan kehutanan, khususnya antara RKTN, Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dengan RKTP.
- (2) Pedoman penyusunan RKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 3

- (1) RKTP disusun oleh instansi provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RKTP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

/Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) RKTP harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) RKTP yang telah disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 48

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 1/MENHUT-II/2012
TANGGAL : 9 Januari 2012**

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

A. Latar Belakang

Dengan karakteristiknya yang bersifat multi dimensi, pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi, kelestarian lingkungan dan dinamika sosial budaya. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, memandatkan pengurusan hutan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu perencanaan hutan dan pengelolaan hutan, yang secara keseluruhan berbasis pada pemenuhan syarat, yang berupa keberadaan kawasan hutan dalam luas yang cukup dan tersebar secara proporsional serta keanekaragaman hayati dan non hayati dalam kawasan hutan.

Perencanaan kehutanan yang bersifat nasional merupakan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Secara umum rencana kehutanan terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan terdiri dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) dan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH). Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

Rencana kehutanan baik di tingkat nasional (RKTN), tingkat provinsi (RKTP), tingkat kabupaten (RKTK) maupun tingkat pengelolaan hutan (RKPH) merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar untuk memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan rakyat serta untuk meningkatkan kontribusi nyata sektor kehutanan bagi kepentingan lingkungan global.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 merupakan arahan makro indikatif pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan nasional serta melalui proses komunikasi, konsultasi dan interaksi dengan para stakeholders dan berbagai pihak terkait lainnya dan digunakan sebagai bahan/acuan bagi penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional dibawahnya, baik perencanaan kehutanan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

/Untuk...

Untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/pembangunan kehutanan, khususnya pada pada tingkat provinsi dengan rencana kehutanan di tingkat nasional (RKTN) maupun di tingkat kabupaten dan tingkat pengelolaan hutan (RKTk dan RKPH), maka perlu disusun suatu pedoman penyusunan RKTP dalam bentuk ketentuan hukum yang mengikat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan pedoman penyusunan RKTP dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi serta para pihak dalam proses penyusunan RKTP di wilayahnya.

Sedangkan tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan RKTP adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/pembangunan kehutanan, khususnya antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Tingkat Kabupaten/Kota (RKTk) dan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH).

C. Ruang Lingkup

- Latar Belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Ruang Lingkup;
- Cakupan Wilayah RKTP;
- Tata Hubungan antar Rencana Kehutanan;
- Alur Pikir, Substansi dan Tata Cara Penyusunan RKTP;
- Perumusan Konsep RKTP;
- Penilaian dan Penetapan RKTP;
- Jangka Waktu Penyusunan;
- Evaluasi RKTP;
- Fasilitasi/Bimbingan Penyusunan RKTP;
- Pembiayaan; dan
- Pendistribusian RKTP.


D. Cakupan Wilayah RKTP

Luas wilayah perencanaan hutan tingkat provinsi adalah kawasan hutan dan hutan di luar kawasan hutan dalam wilayah administratif provinsi. Dalam hal bentang suatu ekosistem hutan mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi, maka bagian tersebut dalam RKTP diintegrasikan antar provinsi terkait dengan basis fungsi dominan hutan serta proporsi batas aman pemanfaatannya sesuai kekhasan regional atau pulau.

E. Tata Hubungan antar Rencana Kehutanan

Tata hubungan antara Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan sebagai bagian integral dari Pembangunan Wilayah adalah sebagai berikut:

/ UU 41/1999...




RKTN memberikan arahan secara indikatif pada penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan. RKTN dijabarkan ke tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan tingkat tapak dalam bentuk RKTP, RKTk dan RKPH. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan dan strategi RKTP, RKTk dan RKPH juga mempertimbangkan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang telah disusun.

RKTN, Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, RKTP, RKTk dan RKPH merupakan rencana kawasan hutan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana pembangunan kehutanan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat tapak.

F. Alur pikir, Substansi, dan Tata Cara Penyusunan RKTP

1. Alur Pikir dan Substansi RKTP



/2. Tata Cara...

2. Tata Cara Penyusunan RKTP

a. Persiapan:

- 1) Menyelenggarakan penunjukan kawasan hutan dan perairan oleh Menteri, yang merupakan hasil siklus iteratif akumulasi perubahan kawasan hutan secara parsial, konsultasi teknis Rancangan Peraturan Daerah tentang peninjauan ulang dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagi provinsi yang belum menyelesaikan review RTRWP dan belum memiliki peta kawasan hutan yang baru, dapat menggunakan peta kawasan hutan yang masih berlaku.

- 2) Menyiapkan data awal informasi dasar spasial dan non spasial kawasan hutan dan perairan :
 - Data-data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang terkini.
 - Rencana-rencana kegiatan jangka menengah dan pendek kehutanan dan luar kehutanan yang berkaitan dengan kawasan hutan.
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kawasan hutan dan pembangunan kehutanan di tingkat provinsi, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan/permasalahan.

b. Integrasi data spasial dan non spasial:

Rencana kawasan hutan harus dilengkapi dengan peta arahan yang menggambarkan sebaran potensi dan pemanfaatan/penggunaan ruang kawasan hutan di tingkat provinsi. Integrasi data spasial dan non spasial dilakukan untuk mendapatkan peta arahan tersebut.

Penyusunan peta arahan dapat dilakukan dengan acuan sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip:

- Peta arahan harus mampu menggambarkan indikasi spasial perencanaan kehutanan selama 20 tahun kedepan terutama terkait dengan arahan konservasi, perlindungan dan rehabilitasi, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- Basis analisis adalah peta kawasan hutan yang merupakan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan atau peta hasil review RTRWP terakhir.
- Sedapat mungkin menjabarkan/menggabungkan kepentingan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
- Menjabarkan arahan pembangunan kehutanan nasional ke dalam provinsi sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan regional dan provinsi.
- Menjabarkan arahan indikatif spasial RKTN sesuai dengan kondisi spesifik provinsi.

/2) Persyaratan...

2) Persyaratan untuk dapat dilakukan analisis spasial:


- Semua peta yang digunakan menggunakan peta dasar yang sama (RBI atau PDTK).
- Telah dilakukan harmonisasi peta spasial yang digunakan, dalam arti batas-batas deliniasi/polygon yang ada sudah sinkron antara sumber peta satu dengan lainnya atau dapat dilakukan kesepakatan mengenai peta yang akan digunakan.

3) Peta-Peta yang Digunakan.

Beberapa contoh peta yang digunakan dalam pembuatan arahan indikatif spasial rencana kawasan hutan antara lain:

- Peta Kawasan Hutan;
- PDTK/RBI;
- Peta Penutupan Lahan;
- Peta Lahan Kritis;
- Peta Morfologi DAS;
- Peta penetapan/arahan/pendaftaran KPH;
- Peta Sebaran Lahan Gambut;
- Peta Potensi Sumberdaya Hutan;
- Peta Kawasan Konservasi;
- Peta Perkembangan IUPHHK-HA/HT;
- Peta Sebaran/Pendaftaran HKM, HTR dan Hutan Desa;
- Peta Sebaran Hutan Rakyat;
- Peta Perkembangan Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan); dan/atau
- Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

4) Metodologi:



/ - Seluruh...

- Seluruh peta-peta yang digunakan dalam analisis spasial ditumpang-susunkan (overlay) dan dilakukan “query” dengan berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pembangunan kehutanan provinsi sehingga memperoleh arahan indikatif/arahan spasial sebagaimana contoh arahan yang tertera dalam diagram di atas.
- Dalam melakukan analisis spasial dan menentukan arahan indikatif spasial, mengacu pada kriteria yang digunakan dalam penyusunan arahan indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan dilengkapi dengan kriteria RKTP yang bersifat spesifik sesuai dengan kondisi/karakteristik yang ada di provinsi yang bersangkutan.

No.	Arahan	Kriteria RKTN	Kriteria RKTP
1.	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi	
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove • Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan. 	
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.	
4.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar.	

/ Kawasan...

5.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman.	
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.	

- Sebagai rencana dengan batasan wilayah yang lebih spesifik, kriteria analisis arahan dan kebijakan dalam RKTP lebih rinci dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan wilayah (antara lain potensi unggulan dan modal/kearifan sosial).
 - Dari hasil analisis spasial sesuai metodologi di atas, secara obyektif dilakukan tabulasi data numerik luas arahan pengembangan pembangunan pemanfaatan dan penggunaan pengelolaan sesuai fungsi hutan dan kondisi modal sosial ekonomi lokal.
 - Khusus arahan kawasan hutan untuk non kehutanan prosesnya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Analisis kondisi dan isu strategis serta peluang kontribusi manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial sektor kehutanan di tingkat provinsi:
- 1) Analisis indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya hutan di wilayah provinsi menjadi barang dan jasa hutan yang mendukung hidup dan kehidupan.
 - 2) Analisis prediksi kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sektor kehutanan terhadap pembangunan provinsi dalam bentuk tema-tema makro sesuai kebutuhan sebagai bahan penetapan visi dan misi pengurusan hutan.

/ d. Penetapan...

d. Penetapan Visi dan Misi Pengurusan Hutan:

Penetapan visi dan misi pengurusan hutan di wilayah provinsi yang merupakan rumusan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan dan pentahapannya dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini, potensi kawasan hutan dan isu strategis kehutanan provinsi serta arahan-arahan indikatif berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.

e. Menyusun arahan skenario:

Menjabarkan alternatif skenario pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target “basik” untuk pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam serta kelembagaan pengelolaan hutan yang mengacu pada kebijakan dan target dalam RKTN dengan memperhatikan kekhasan dan karakteristik di masing-masing provinsi (hasil penjabaran data informasi indikatif RKTN yang lebih rinci dan akurat di tingkat provinsi).

G. Perumusan Konsep RKTP

Melakukan penyusunan konsep RKTP dengan substansi dan outline sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup).

1.2. Sistematika Penulisan.

BAB II. POTENSI DAN REALITAS

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi.

2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya).

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi.

2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi.

BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI (ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG PROVINSI)

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan pengurusan hutan berdasarkan hasil analisa data spasial dan non spasial.

BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

4.1. Visi.

4.2. Misi.

BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

5.1. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi).

5.2. Sintesis hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario).

/ BAB VI...

BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII. KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Target pengurusan hutan di wilayah provinsi untuk 20 tahun ke depan.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

- Matriks penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi per fungsi hutan di provinsi.
- Peta arahan indikatif RKTP (skala minimal 1:250.000).
- Roadmap 5 (lima) tahunan.

H. Penilaian dan Penetapan RKTP

1. Penyusunan

RKTP disusun oleh instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di provinsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi dengan unsur kabupaten/kota dan pemerintah serta unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di bidang perencanaan kehutanan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan fasilitasi, bimbingan, dan pengendalian oleh Menteri dalam rangka tertib dan keserasian rencana kehutanan.

2. Penilaian

Konsep RKTP dinilai melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik dengan sektor atau para pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan lingkup provinsi yang dikoordinasikan oleh instansi yang menangani bidang kehutanan di provinsi.

3. Penetapan RKTP

RKTP ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

I. Jangka Waktu Penyusunan

RKTP disusun dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

J. Evaluasi RKTP

Evaluasi pelaksanaan RKTP dilakukan oleh gubernur atau dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi perencanaan kehutanan.

RKTP dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan.

/K. Fasilitasi...

K. Fasilitasi/Bimbingan Penyusunan RKTP

Untuk menjamin tertib dan keserasian rencana kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang melakukan fasilitasi, bimbingan dan pengendalian terhadap kebijakan gubernur yang terkait dengan perencanaan kehutanan.

Fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil monitoring atau permohonan penyusun rencana.

L. Pembiayaan

Biaya yang terkait dengan proses penyusunan RKTP dibebankan kepada APBD provinsi masing-masing dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

M. Pendistribusian RKTP

Berdasarkan prinsip transparansi dan kepentingan akuntabilitas, maka RKTP yang telah disahkan disampaikan pada:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
4. Para Bupati lingkup Provinsi bersangkutan; dan
5. Para pihak terkait (Unit Kerja Pemerintah, non Pemerintah, Mitra, dll).

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN